

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL PLOSO KABUPATEN JOMBANG

Siti Nurul Lathifah¹ dan Abdur Rahman²

Universitas Trunojoyo Madura

220721100076@student.trunojoyo.ac.id , Abdur.rohman@trunojoyo.ac.id

Abstract

A traditional market is a place that can bring together sellers and buyers to transact directly, providing daily needs. Traditional markets are still a common place for sales transactions in Indonesia, including the Ploso traditional market, Jombang Regency. However, unethical business practices often occur in traditional markets, such as fraud, selling fake goods, and giving consumers unfair prices. Therefore, it is necessary to apply correct business ethics and in accordance with the principles of Islamic economic ethics in carrying out sales transactions in traditional markets. This research method uses a qualitative method using data sources directly from the field, in the form of observations, interviews and documentation from several sources. The results of this research show that the majority of traders in the Ploso traditional market have implemented the principles of Islamic business ethics, such as honesty, fairness and not committing fraud in transactions. However, there are still some traders who do not fully understand and apply the principles of Islamic business ethics.

Keywords : *Islamic Business Ethics, Buying and Selling, Traditional Markets*

PENDAHULUAN

Kegiatan jual beli adalah kegiatan mempertukarkan barang atau harta secara tetap. Salah satu lokasi kegiatan jual beli adalah pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Seiring dengan kemajuan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi menimbulkan persaingan yang semakin tinggi. Banyaknya pedagang berlomba - lomba bersaing dalam menjual produk dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang diperlukan konsumen¹.

Dengan pesaing yang sangat tinggi, pelaku bisnis menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi sehingga pelaku bisnis sering mengabaikan etika bisnis Islam dalam menjalankan bisnisnya. Seperti contoh masih banyak para pedagang yang belum menerapkan etika bisnis Islam seperti halnya berperilaku tidak jujur, pengurangan takaran atau timbangan, pengoplosan barang bagus dengan barang buruk dan lain sebagainya yang terjadi di Pasar Tradisional. Hal ini membuat calon pembeli tidak nyaman mengunjungi pasar tradisional. Pembeli atau konsumen harus menerima barang dalam keadaan baik dan harga yang wajar. Selain itu, jika barang yang dijual cacat maka harus diberitahukan agar pembeli dapat membedakan apakah barang tersebut baik atau cacat.

Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu produk, sangat penting untuk memiliki informasi yang cukup. Kelengkapan suatu Informasi merupakan hal terpenting

¹Ihna Nilava & Ahmad Fauzi. "Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri". Jurnal At-Tamwil, Vol.2 No.2 September 2020, hlm 139

yang dibutuhkan setiap konsumen untuk memudahkan pengambilan keputusan pembeli. Kejujuran dalam memberikan informasi sangat penting bagi konsumen. Karena para nabi dan rasul mengamalkan kejujuran, mereka adalah saudagar yang terkenal dengan kejujurannya. Ajaran agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kegiatan ekonomi dan bisnis².

Seperti kita ketahui, bahwa penelitian ini di anggap penting karena ada penelitian sebelumnya. Maka penlitit tertarik untuk mengkaji lebih luas terkait penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Etika Bisnis Islam

Istilah etika secara umum mengacu pada baik dan buruknya perilaku manusia. Etika merupakan landasan benar dan salah serta menjadi acuan pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Etika tidak hanya terdiri atas larangan-larangan normatif saja, namun merupakan puncak dari kumpulan keterampilan dalam pengoperasian kecerdasan manusia. Etika disebut juga sebagai sistem filosofis atau filsafat yang mempertanyakan praktik manusia mengenai tanggung jawab dan kewajiban³.

Al-Ghazali dalam bukunya Ihya 'Ulumuddin menjelaskan pengertian 'khuluq'(etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Berdasarkan berbagai definisi yang telah disebutkan di atas, maka penulis berpendapat bahwa Etika adalah kebiasaan tingkah laku manusia dalam menjalankan aktivitas, yang mengarah pada sifat-sifat baik dan buruk, serta mempunyai hubungan yang saling berhubungan antara dengan yang lain⁴. Borganisasi yang melibatkan produksi, penjualan, pembelian, dan pertukaran barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan⁵.

Dalam buku Pengantar Bisnis karangan Buchari Alma, Hughes and Kapoor menyatakan: "*Business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy society's needs. The general term business refers to all such effort within a society or within an industry*". Maksudnya bisnis ialah suatu kegiatan individu yang terorganisasi yang menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat⁶.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa, Etika bisnis islam merupakan suatu tata cara, norma, atau kaidah yang sesuai dengan nilai-nilai islam dalam menjalankan bisnis.

² Ambar Wati, Arman Paramansyah, Dessy Damayanthi. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang". Jurnal Kajian Ekonomi Islam & Bisnis Islam, Vol.2 No.2 (2019), hlm 163

³ Khoiruddin, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 25

⁴ Al- Ghazali, "*Filsafat Etika Islam*", (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), hlm 120

⁵ Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet Widjajakusuma, "*Menggagas Bisnis Islami*", (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm 17

⁶ Buchari Alma, "*Pengantar Bisnis*", (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm 80

Transaksi Jual Beli

Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati⁷.

Jual beli menurut ilmu Fiqih yaitu saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar–menukar suatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat⁸.

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses pertukaran barang yang dinilai antara penjual dan pembeli atas dasar “suka” dan sesuai dengan kedudukan hukum Islam.

Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis, yaitu :⁹

1. Unity (Tauhid)

Konsep tauhid (dimensi vertikal) menekankan bahwa Allah SWT telah menetapkan batasan bagi tindakan manusia sebagai khalifah, dengan tujuan memberikan manfaat tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Integrasi aspek religius dengan aspek kehidupan lain, seperti ekonomi, menimbulkan kesadaran dalam diri manusia bahwa setiap tindakannya selalu diawasi. Ini termasuk aktivitas ekonomi, sehingga dalam berbisnis, seseorang akan lebih sulit menyimpang dari ketentuan Allah. Oleh karena itu, etika perlu diperhatikan dan didukung oleh tauhid untuk meningkatkan kesadaran manusia terhadap insting altruistiknya, baik kepada sesama manusia maupun lingkungan. Dengan demikian, konsep tauhid memiliki pengaruh yang sangat mendalam pada diri seorang muslim.

2. Equilibrium (keseimbangan)

Interaksi antar manusia dapat dianggap sesuai dengan harkat dan martabat apabila hubungan tersebut mampu mencerminkan sifat-sifat mulia Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti manusia harus bisa berlaka adil terhadap diri sendiri serta memperlakukan orang lain dengan adil dalam interaksi mereka. Kesempurnaan dalam bisnis tidak hanya tentang mencari keuntungan semata hingga mengabaikan kepentingan orang lain, seperti konsumen, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan sehingga setiap pihak yang terlibat merasa diperhatikan dan dianggap penting.

3. Free will (kehendak bebas)

Kebebasan adalah aspek penting dalam etika bisnis Islam, namun kebebasan tersebut tidak boleh mengganggu atau merugikan kepentingan bersama atau orang lain. Islam

⁷ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm 68

⁸ Nasrun Harun, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 111.

⁹ Destiya Wati, Suyudi Arif, and Abrista Devi, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021): 141–54, <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>.

mengizinkan umatnya untuk berinovasi dalam berbisnis, asalkan tidak melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh syariat.

Dalam pandangan Islam, institusi ekonomi seperti pasar dapat mencapai tujuannya dalam kegiatan ekonomi jika tidak ada campur tangan dari pihak manapun. Prinsip kehendak bebas memiliki peran penting dalam Islam, karena potensi kebebasan tersebut sudah ada dalam diri manusia sejak lahir. Namun, perlu ditekankan bahwa kebebasan manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan mutlak hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, umat Muslim harus menyadari bahwa dalam situasi apapun, tindakan mereka harus didasarkan pada ketentuan Tuhan dan dipandu oleh aturan-aturan dalam syariat Islam yang telah dicontohkan oleh Rasul-Nya.

4. Responsibility (tanggung jawab)

Dalam Islam, tanggung jawab memiliki banyak dimensi. Ini mencakup tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab terhadap diri sendiri, serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitarnya.

Dalam dunia bisnis, tanggung jawab memiliki peran yang sangat penting. Meskipun berbagai kebebasan dapat dilakukan dalam kegiatan bisnis, tanggung jawab tidak berakhir ketika tujuan tercapai atau ketika laba diperoleh. Setiap tindakan bisnis memerlukan pertanggungjawaban, termasuk dalam proses produksi barang, transaksi jual beli, dan pelaksanaan perjanjian.

5. Kebajikan (kebenaran)

Kebajikan dalam konteks ini tidak hanya berarti kebalikan dari kesalahan, tetapi juga mencakup dua unsur lainnya, yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran adalah nilai yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam bisnis, kebenaran mencakup niat, sikap, dan perilaku yang benar dalam proses akad (transaksi), serta dalam mencari, meraih, atau menetapkan keuntungan (laba). Kedua belah pihak dalam transaksi memiliki hak untuk memilih dan tidak boleh segera memisahkan diri jika ada ketidakcocokan, bahkan hingga pembatalan transaksi. Kejujuran mengharuskan sikap jujur dalam semua proses bisnis tanpa adanya penipuan sedikitpun.

Pasar Tradisional

Pasar dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan. Sedangkan dalam arti luas adalah suatu proses transaksi antara penawaran dan permintaan. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk merujuk pada sekelompok pembeli dan penjual yang melakukan perdagangan untuk produk tertentu atau kelas produk¹⁰.

Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka (kaki lima) yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar. Perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern terlihat dari cara transaksinya. Pada pasar tradisional biasanya terjadi tawar-menawar, sedangkan pada pasar modern tidak bisa dilakukan tawar-menawar. Cara berdagang yang terjadi di pasar

¹⁰ Herman Malano, "Selamatkan Pasar Tradisional", (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 68.

tradisional juga sangat sederhana tanpa menggunakan strategi marketing modern. Seperti pemberian diskon, hadiah, atau pembayaran melalui transfer uang¹¹.

Fungsi pasar adalah menentukan nilai suatu barang, menentukan jumlah produksi, mendistribusikan produk, membatasi harga, serta menyediakan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, pasar merupakan lembaga publik yang sangat penting bagi perekonomian daerah sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif guna mengetahui lebih dalam bagaimana penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional Ploso kabupaten Jombang. Jenis penelitian ini menggunakan sumber data langsung dari lapangan, yaitu penelitian langsung yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa sumber. Selain data utama tersebut, penulis menggunakan data penunjang seperti buku, jurnal situs internet serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian¹².

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Pasar Tradisional Ploso Kabupaten Jombang

Pasar Ploso merupakan pasar perdagangan bagi warga masyarakat sekitar Ploso dan sekitarnya. Letak pasar ini sangat strategis karena berada dipinggir jalan tepatnya di Jl. Raya Ploso No. 100, Sidopulo Selatan, Losari, Kec. Ploso, Kab Jombang. Pasar tradisional Ploso ini buka setiap hari, mulai pukul 03.00 WIB – 12.00 WIB. Pasar Ploso berdiri pada tahun 1998, dengan luas tanah 19450 m dan luas bangunan 5998 m. Jumlah pedagang terdapat 1173 pedagang. Di dalam pasar ini terdapat berbagai jenis barang yang dijual, diantaranya yaitu sembako, sayuran, buah – buahan, daging, pakaian, ikan, dll¹³.

Menurut data Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Ploso dari tahun ke tahun jumlah pedagang di pasar Ploso terus meningkat. Mulai jenis pedagang los (tanpa atap), jenis pedagang kios dan pedagang ruko/toko, namun dengan sedikitnya jumlah pedagang asal kecamatan Ploso yang menempati pasar mayoritas pedagang yang menempati dan memanfaatkan fasilitas pasar Ploso justru berasal dari luar kecamatan Ploso, hal ini dikarenakan disamping dari segi sosial yakni perbedaan daerah asal pedagang yang mempengaruhi hubungan sesama anggota pedagang, pelanggan dan klien dalam menjalankan usahanya atau dilihat dari lama usaha. Lama usaha adalah lama waktu yang sudah dijalani pedagang dalam menjalankan usahanya¹⁴. Semakin lama pedagang menjalankan usahanya maka semakin banyak pengalaman yang diperoleh. Segi ekonomi atau hubungan pedagang dengan tersediaya pasokan-pasokan barang dan uang yakni

¹¹ Akhmad Mujahidin, "Ekonomi Islam", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 145.

¹² Ibid, hlm. 143

¹³ Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar. "Renja UPTD Pasar Ploso Tahun 2016". Jombang <https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/profilpasar/detail/53>

¹⁴ Muhammad Iskandar Dzulqornain. "Analisis Karakteristik Sosial dan Ekonomi Pedagang di Pasar Ploso Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang". Jurnal Swara Bhumi, Vol.5, No.1 (2017), hlm 54

modal dan pendapatan antar pedagang. Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah output¹⁵.

Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Ploso Kabupaten Jombang

Saat menjalankan bisnis dengan tujuan mencari keuntungan, tetap harus mematuhi nilai-nilai moral Islam dan norma-norma agama. Etika bisnis Islam menuntut perilaku dan moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, termasuk kegiatan perdagangan seperti jual beli, pebisnis Muslim perlu menjalankan bisnis mereka dengan integritas dan kesadaran moral¹⁶. Untuk mencapai hal ini, penting bagi mereka untuk memahami dan menerapkan etika bisnis Islam. Dalam Islam, etika berbisnis yang baik dan adil sangat dihargai. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara konsisten dan konsekuen, serta menjunjung tinggi hukum keadilan. Pedagang di Pasar Tradisional Ploso dalam menerapkan prinsip etika bisnis Islam ketika transaksi jual beli :

1. Prinsip Kesatuan

Prinsip kesatuan merupakan prinsip yang menggambarkan keimanan dan ketaqwaan manusia kepada Allah SWT. Maka dalam melakukan transaksi jual beli, harus sesuai dengan syariat Islam. Namun pada kenyataannya, pedagang di Pasar Tradisional Ploso ini masih belum melaksanakan prinsip kesatuan. Hal ini dibuktikan bahwa pedagang dalam melaksanakan ibadah shalat belum tepat waktu dan masih menundanya. Selain itu, dalam melakukan transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat. Namun, pedagang masih belum mengetahui rukun dan syarat jual beli. Selain itu, pedagang juga belum mengetahui etika bisnis di dalam Islam.

2. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam transaksi jual beli merupakan prinsip yang menggambarkan tindakan pedagang terhadap pembeli, sehingga tidak ada pihak yang merasa terzalimi. Namun, pada praktiknya prinsip keadilan dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional Ploso belum sepenuhnya dapat terlaksana. Masih ada pedagang yang mengalami kecurangan, seperti mengurangi timbangan walaupun tetap ada pedagang yang adil yang melakukan timbangan yang sesuai.

3. Prinsip Kehendak Bebas

Prinsip kehendak bebas dalam transaksi jual beli berkaitan tentang kebebasan pedagang dalam melakukan transaksi jual beli. Seperti kebebasan dalam menentukan lokasi berjualan, bebas. menentukan strategi jual beli dan bebas dalam menentukan keuntungan. Namun demikian, kebebasan ini harus sesuai dengan hukum syariat yang berlaku. Dalam praktiknya, pedagang tidak bisa memilih tempat berjualan sesuai dengan keinginannya. Karena, tempat untuk berjualan telah terisi oleh pedagang yang lainnya. Selain itu, pedagang bebas

¹⁵ Hentiani, "Peran dan Fungsi Hentiani Pasar Tradisional", (Yogyakarta : Bintang Kembar, 2011), hlm 20

¹⁶ Mia Lailatul Mukaromah, "Analisa Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi", Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021

dalam menentukan cara untuk menarik pembeli dan bebas dalam menentukan keuntungan.

Kebebasan yang pedagang miliki tidak boleh digunakan pedagang dalam memainkan harga dan menimbun barang. Seperti, barang pokok yang jumlahnya terbatas sehingga menyebabkan harga barang cenderung melonjak naik. Namun, hal ini tidak pernah dilakukan oleh pedagang di Pasar Tradisional Ploso. Selain menimbun, prinsip kehendak bebas dapat digambarkan dengan pedagang memberikan kebebasan pembeli dalam menawar harga dan membeli barang dagangannya.

4. Prinsip Kebenaran

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus ada aturan yang mewajibkan atau memerintahkannya untuk melakukan perbuatan itu, atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik karena merasa Allah senantiasa melihat apa yang kita kerjakan. Dalam praktiknya, kebenaran ini masih dilanggar oleh beberapa pedagang. Seperti mencampur barang dagangnya dengan kualitas buruk. Namun, masih terdapat pedagang yang memiliki sikap yang jujur dan baik¹⁷.

5. Prinsip Tanggung jawab

Dalam dunia bisnis pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertikal (kepada Allah) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan) Kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan dan tanggung jawab kepada Allah SWT, akan dilakukan nanti pada hari akhir, sedangkan pertanggung jawaban pada konsumen akan terjadi saat konsumen melakukan keluhan. Pada dasarnya, apabila dalam kegiatan jual beli ini terjadi kesalahan yang disebabkan dari pihak pedagang maka seharusnya pedagang dapat bertanggung jawab atas hal tersebut. Tapi, dalam kenyataannya hal tersebut belum dapat terlaksana.

Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ploso Kabupaten Jombang

Setelah berinteraksi dengan beberapa penjual dan pembeli di pasar tradisional Ploso Kabupaten Jombang hasil yang bisa disimpulkan yaitu bahwa kebanyakan para penjual di pasar tradisional Ploso Kabupaten Jombang melakukan transaksi pembayaran lebih sering langsung dengan cara tunai atau melakukan pembayaran secara langsung di tempat¹⁸. Selain itu ada juga yang membayar menggunakan tukar menukar barter) barang dengan para pedagang. Tetapi karena di pasar tradisional Ploso mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang sayuran dan buah, mereka saling melakukan

17 Riskawati, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Cilelang Desa Patalassan," Skripsi, UIAD SINJAI, 2023

18 Ely Indra Fatmawati, "Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Sumberejo Kabupaten Bojonegoro" Jurnal Manajemen, Vol. 4, No. 1 (2019), hlm 31

barter barang dengan barang dengan para pedagang. Misalnya penjual memiliki sayuran seperti terong, nantinya ditimbang dan ditukar dengan kubis atau sayuran lain¹⁹.

Dari hasil Observasi yang peneliti peroleh ada beberapa pedagang yaitu yang pertama mengenai cara pedagang menawarkan dagangannya kepada pembeli yaitu dengan berbagai cara diantaranya mengobrol barang dagangannya kepada pembeli yang lewat didepan kiosnya dan ada juga yang memuji barang dagangannya. Pada teori ini melihat kewajiban yang dilakukan pada seseorang pedagang, dimana kewajiban itu layak untuk dilakukan sebagai tanggungjawab yang seharusnya dilakukan oleh pedagang pada umumnya. Misalkan memberikan pelayanan yang baik kepada semua pembeli dengan barang dan jasa yang bermutu dan sebanding dengan harga²⁰.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam Transaksi jual beli di Pasar Ploso Kabupaten Jombang dapat dilihat pada 5 prinsip etika bisnis Islam yaitu :

1. Tauhid

Dalam penerapannya prinsip ini masih terdapat pedagang yang belum melaksanakan ibadah shalat dengan tepat waktu dan masih menundanya.

2. Keseimbangan

Dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional Ploso belum sepenuhnya dapat terlaksana. Masih ada pedagang yang mengalami kecurangan, seperti mengurangi timbangan walaupun tetap ada pedagang yang adil yang melakukan timbangan yang sesuai.

3. Kehendak Bebas

Dalam prinsip ini pedagang dapat melakukan kebebasan dalam melakukan transaksi jual beli seperti, bebas dalam menentukan lokasi berjualan, bebas menentukan strategi jual beli dan bebas dalam menentukan keuntungan.

4. Tanggung Jawab

Dalam prinsip ini apabila dalam kegiatan jual beli terjadi kesalahan dari pedagang maka seharusnya pedagang harus mempertanggungjawabkan hal tersebut. Tetapi, dalam pernyataannya hal tersebut belum terlaksana.

5. Kebenaran

Pada prinsip ini masih dilanggar oleh beberapa pedagang seperti mencampuri barang dagangannya dengan kualitas buruk. Namun mmasih terdapat pedagang yang memiliki sikap yang jujur dan baik.

19 Nurul Tari Rahmmawati, Mulyadi Kosim, Sutisna. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di iPasar Tradisional Studi Kasus Pasar Leuwiliang ,Kab.Bogor"Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis, Vol. 4, No. 4 (2023) .hlm. 8

20 Widiani Tite Kanaya, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonom Islam", Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-gazali. (2020). *Filsafat Etika Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Alma, B. (2016). *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Ambar Wati, d. (2019). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli : Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 163.
- Dzulqornain, M. I. (2017). Analisis Karakteristik Sosial dan Ekonomi Pedagang di Pasar Ploso Desa Losari Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. *Jurnal Swara Bhumi*, 54.
- Fatmawati, E. I. (2019). Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Sumberejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Manajemen* , 31.
- Fauzi, I. N. (2020). Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri. *Jurnal At- Tamwil*, 139.
- Harun, N. (2000). *Fiqh Muammalah*. Jakarta: 111.
- Hentiani. (2011). *Peran dan Fungsi Hentiani Pasar Tradisional*. Yogyakarta: Bintang Kembar.
- Kanaya, W. T. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Islam. *UIN Raden Intan Lampung*, 45.
- Khoiruddin. (2015). *Etika Bisnis dalam Islam*. Bandar Lampung: LP2M.
- Malano, H. (2011). *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mujahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wati, Destiya, Suyudi Arif, and Abrista Devi. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 1 (2021): 141–54. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>.
- Pasar Tradisional Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. *IAIN Ponorogo*, 60.
- Nurul Tari Rahmawati, d. (2023). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Studi Kasus Pasar Leuwiliang. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 8.
- Riskawati. (2023). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Cilelang Desa Patalassan. 40.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia Pasaribu.
- Widjajakusuma, M. I. (2002). *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani.